

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kecelakaan lalu lintas menjadi masalah kesehatan global yang mengancam pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengguna jalan lainnya dalam posisi rentan menghadapi resiko kematian. Indonesia tergolong sebagai salah satu negara di ASEAN yang mengalami tingkat kematian yang tinggi akibat kecelakaan saat berkendara di jalan. Menurut data nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2021, tercatat adanya peningkatan insiden kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Jumlah kejadian tersebut mencapai sekitar 103.645 pada tahun 2021 (BPS, 2023) . Maka peran pemerintah dalam hal ini adalah memberikan suatu penjaminan atas kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 141 Tahun 2018, Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas merupakan perlindungan dasar kepada masyarakat menjadi Korban kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum yang sah dan lalu lintas jalan yang mengakibatkan Korban mengalami cedera dan memerlukan perawatan pada Fasilitas Kesehatan (Kementerian Keuangan, 2018). Proses administrasi klaim kecelakaan lalu lintas diawali oleh pihak pasien sebagai pihak yang mengajukan proses klaim. Pasien/ keluarga pasien melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian untuk selanjutnya dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menerbitkan Laporan Kepolisian (LP) yang diserahkan kepada pihak Jasa Raharja sebagai pihak penanggung jawab pertama dalam hal kecelakaan lalu lintas. Pasien selanjutnya melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Jasa Raharja dan selanjutnya menunggu proses pencairan santunan. Jika layanan kesehatan bagi korban kecelakaan masih di bawah 20 juta rupiah, maka pihak Jasa Raharja akan menanggung biaya rumah sakit sepenuhnya. Namun apabila telah melebihi batas maksimalnya maka untuk penjaminan sisa biaya perawatan dijamin

oleh pihak BPJS Kesehatan. Hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Kanjuruhan didapatkan bahwa, pelaksanaan pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Jasa Raharja berdasarkan pada UU No. 33 dan 34 tahun 1964 juncto PP No. 17 dan 18 Tahun 1965 dan besaran santunan yang diberikan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 15 dan 16 Tahun 2017. Beberapa penyebab permasalahan lain juga muncul akibat ketentuan ketentuan yang ada. Seperti contoh pada kasus kecelakaan tunggal pengobatan tidak bisa dicover oleh pihak Jasa Raharja sehingga pihak kedua yakni BPJS Kesehatan yang akan menanggung biaya rumah sakit. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yakni apabila pihak Jasa Raharja menolak klaim tersebut, maka pembayaran tarif rumah sakit dialihkan kepada pihak kedua yakni BPJS Kesehatan. Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Administrasi Klaim Pasien Kecelakaan Lalu Lintas di RSUD Kanjuruhan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana prosedur klaim kecelakaan lalu lintas di RSUD Kanjuruhan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meninjau administrasi klaim pasien kecelakaan lalu lintas di RSUD Kanjuruhan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meninjau administrasi klaim kecelakaan lalu lintas berdasarkan kategori structure
2. Meninjau administrasi klaim kecelakaan lalu lintas berdasarkan kategori proses

3. Meninjau administrasi klaim kecelakaan lalu lintas berdasarkan kategori outcome

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai pijakan dan referensi yang berkaitan dengan administrasi klaim kecelakaan lalu lintas

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan di masa yang akan datang

2. Bagi Jasa Raharja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan di masa yang akan datang

3. Bagi BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan di masa yang akan datang

4. Bagi Poltekkes Kemenkes Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pijakan untuk penelitian selanjutnya

5. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi klaim pasien kecelakaan lalu lintas.